

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu karakteristik dari suatu negara hukum. Negara Indonesia adalah salah satu contoh negara yang menganut prinsip negara hukum, hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada dasarnya hukum memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan, hukum hadir untuk mengatur berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban sosial (*social order*). Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Republik Indonesia memiliki tujuan mulia yang tercantum secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan tersebut antara lain untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dan wilayahnya, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berperan aktif dalam mewujudkan ketertiban dunia yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Tujuan-tujuan negara tersebut mencerminkan komitmen negara dan pemerintah untuk menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam pembangunan. Namun, fakta empiris yang terjadi menunjukkan penerapannya yang mulai berbanding terbalik dengan tujuan luhur negara kita. Dalam hal ini berbagai permasalahan hukum mulai terjadi, pola perilaku manusia pun menjadi semakin menyimpang dan bertentangan dengan norma-

norma yang berlaku di masyarakat. Akibatnya, hal ini dapat mengarah pada terjadinya pelanggaran bahkan tindak kejahatan. Kejahatan adalah gejala sosial yang memang tidak bisa dihindari dalam kehidupan manusia, sehingga memerlukan perhatian khusus. Beragam jenis kejahatan terus mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu dan yang paling mengkhawatirkan saat ini adalah maraknya keterlibatan anak-anak sebagai korban dalam berbagai tindak kejahatan, salah satunya yaitu kekerasan seksual (Yudaningsih, 2014:90). Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang tidak diinginkan oleh si penerima karena terdapat ancaman, tekanan, paksaan, ketidakbebasan serta ketidaknyamanan (Yulia, 2021:343).

Anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual sama saja dirampas hak-haknya sebagai individu yang seharusnya dilindungi. Mereka kehilangan rasa aman, kepercayaan, dan kebebasan untuk tumbuh dan berkembang dengan normal. Anak merupakan amanah dan anugrah Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya (Hanaf, 2022:27). Pada hakikatnya kehadiran mereka menjadi sumber kebahagiaan yang tak ternilai dan memberikan makna mendalam bagi setiap keluarga. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tepatnya pada Pasal 1 angka 1 menegaskan bahwa:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Jadi dalam penelitian ini yang dimaksudkan anak adalah anak yang masih dalam kandungan hingga anak yang belum berusia delapan belas

tahun. Keterlibatan anak sebagai korban kekerasan seksual sangat rentan terjadi karena anak-anak mudah untuk tergiur dengan imbalan yang ditawarkan sehingga mau mengikuti ataupun menerima ajakan pelaku. Tidak hanya itu, anak tidak jarang akan menerima ancaman dan paksaan untuk menuruti keinginan pelaku. Kekerasan seksual terhadap anak bisa terjadi dimana saja, kapan saja, dan dilakukan oleh siapa saja, termasuk orang-orang terdekat yang seharusnya berperan sebagai pelindung seperti ayah, ibu, kakak, paman, bibi, atau kerabat lainnya, hal ini disebut dengan inses atau persetubuhan sedarah (Jalil, 2022:358).

Inses atau persetubuhan sedarah adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang masih memiliki ikatan keluarga. Inses umumnya dianggap sebagai tindakan asusila yang ditabukan, kasus inses jarang sekali dilaporkan kepada pihak berwajib karena mengingat tindak kejahatan ini dilakukan oleh seseorang yang memiliki ikatan keluarga, sehingga keluarga akan cenderung menahan korban untuk tidak membawanya ke ranah hukum. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan rasa malu bagi keluarga jika terungkap dan diketahui oleh masyarakat (Yudaningsih, 2014:93).

Sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, persetubuhan sedarah atau inses merupakan kejahatan yang berat karena dampak jangka panjangnya yaitu penderitaan yang luar biasa bagi korban. Inses dapat menyebabkan dampak buruk baik fisik maupun psikologis, dampak pada fisik mungkin bisa sembuh

dengan perawatan medis. Namun berbeda halnya dengan dampak psikologis, trauma yang korban rasakan akan melekat dalam jangka waktu panjang hingga kesulitan berinteraksi dalam kehidupan sosial seperti sebelumnya. Selain itu, inses juga berpotensi menghasilkan keturunan yang secara biologis lemah, atau bahkan berpotensi menyebabkan kematian (Umar, 2022:37). Akar penyebab terjadinya inses tidak lain dikarenakan penyimpangan seksualitas dan dorongan seksual yang terlalu tinggi. Selain itu faktor sosial, budaya, moralitas, dan rendahnya kepercayaan terhadap agama juga dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana inses (Zalzabella, 2020:3-6).

Di Indonesia, tantangan dalam memberikan perlindungan adalah dengan mewujudkan pemenuhan hak anak sekaligus dalam waktu yang bersamaan mampu memberikan perlindungan kepada anak dari potensi bahaya yang mengancam keselamatan mereka. Hal ini dikarenakan anak sebagai individu yang belum matang, seringkali tidak memiliki pengetahuan, pengalaman, atau kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri. Perlindungan terhadap anak akan selalu ditegakkan dan diupayakan sepanjang sejarah, karena anak merupakan subjek yang akan melanjutkan pembangunan dan memegang kendali masa depan bangsa. Oleh karena itu, komitmen untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak harus dijunjung tinggi tanpa adanya diskriminasi (Khairul, 2015:10).

Sebagai bentuk perhatian khusus negara dalam menjamin dan melindungi hak anak sebagai korban tindak pidana inses, Indonesia telah membentuk beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 15 Huruf f Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

“Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual”.

Yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara, seperti yang diamanatkan pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kemudian perlindungan anak sebagai korban inses juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tepatnya pada pasal 66 ayat (1), ditegaskan bahwa korban berhak mendapatkan penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Hak penanganan terhadap korban mencakup berbagai aspek, termasuk pemberian pelayanan hukum, layanan kesehatan, bantuan hukum, dan hak atas layanan fasilitas sesuai dengan kebutuhan Korban. Hak perlindungan meliputi perlindungan atas kerahasiaan identitas, jaminan keamanan bagi korban, penyediaan informasi hak dan fasilitas perlindungan. Serta hak pemulihan korban meliputi pelayanan kesehatan, pendampingan psikososial, konseling, bimbingan rohani, dan pelayanan rehabilitasi sosial.

Selain itu, masih terdapat beberapa regulasi yang mengatur tentang perlindungan anak sebagai korban tindak pidana inses seperti, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan dibentuknya

beberapa regulasi mengenai perlindungan anak sebagai korban inses atau persetubuhan sedarah menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa korban tidak hanya mendapatkan keadilan, tetapi juga mendapatkan hak-hak sebagai korban, salah satunya mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk memulihkan korban khususnya anak dari trauma yang mendalam.

Meskipun sudah terdapat regulasi mengenai perlindungan anak, namun kasus inses atau persetubuhan sedarah masih saja terjadi setiap tahunnya. Sebagaimana data yang terhimpun dalam web resmi KEMENPPA atau Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, menunjukan angka peningkatan kasus inses yang sangat signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia sedang menghadapi keadaan darurat terkait kasus inses atau persetubuhan sedarah, adapun datanya sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Jumlah Kasus Inses di Indonesia

No	Tahun	Jumlah Inses
1	2020	2124
2	2021	2579
3	2022	2662
4	2023	3209
5	2024 (Januari-Juli)	1623

Sumber: SIMFONI-PPA (www.kemenppa.go.id)

Berdasarkan data *real-time* pada tabel 1 menunjukkan dari tahun 2020 hingga pertengahan tahun 2024 (bulan Januari-Juli) jumlah kasus inses atau

persetubuhan sedarah mengalami peningkatan yang signifikan, dengan kasus tertinggi yaitu pada tahun 2023 sebanyak 3209 kasus. Peningkatan kasus ini tidak menutup kemungkinan akan berpotensi memberikan dampak yang meluas bagi masyarakat untuk kedepannya, selain itu hal ini juga semakin menegaskan bahwa upaya untuk memenuhi hak-hak anak dalam mendapatkan perlindungan dari tindakan inses masih jauh dari harapan.

Di antara berbagai kasus yang terjadi di Indonesia, Kabupaten Buleleng merupakan salah satu daerah di mana kasus persetubuhan sedarah atau inses masih sering terjadi. Sebagaimana data yang terhimpun dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Buleleng, menunjukkan adanya fluktuasi jumlah kasus persetubuhan sedarah atau inses dalam kurun waktu 5 tahun belakangan ini, adapun datanya yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2 Data Jumlah Kasus Inses di Kabupaten Buleleng

No	Tahun	Jumlah Inses
1	2020	2
2	2021	4
3	2022	5
4	2023	3
5	2024 (Januari-Juli)	2

Sumber: Laporan Unit PPA Kepolisian Resor Buleleng

Berdasarkan data pada tabel 2 menunjukkan adanya fluktuasi jumlah kasus inses dalam lima tahun terakhir yakni tahun 2020 hingga pertengahan tahun 2024. Kasus inses mengalami peningkatan dari tahun 2020 sejumlah 2 kasus hingga mencapai titik tertinggi di tahun 2022 sejumlah 5 kasus. Meskipun terjadi penurunan angka kasus kekerasan seksual di tahun 2023

sejumlah 3 kasus, Tidak menutup kemungkinan akan adanya potensi kenaikan jumlah kasus di tahun 2024. Adanya fluktuasi dalam jumlah kasus inses ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari segi kesadaran hukum masyarakat maupun optimalisasi penegakan hukumnya.

Contoh kasus inses yang pernah terjadi di daerah Kabupaten Buleleng, Menimpa seorang gadis berusia 17 tahun dengan inisial WN, yang berasal dari Desa Pengastulan, dengan pelaku yakni Ayah kandung WN, yang berinisial ND (59). Kronologi kejadiannya, pada hari Minggu, 5 Mei 2024, sekiranya pukul 00.00 wita ND masuk ke kamar WN dan tanpa basa-basi langsung memeluk dan menyetubuhi WN saat ia sedang tidur, WN pun kaget dan tidak bisa berbuat apa. Ironisnya, ayah WN tidak hanya melakukan tindakan tersebut sekali, melainkan sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 5, 16, dan 24 Mei 2024 (Kepolisian Resor Buleleng, Resume). Kejadian yang sama juga menimpa seorang gadis berusia 13 tahun dengan inisial IP, dari Pengastulan, Buleleng. Yang disetubuhi oleh ayah kandungnya sendiri KD (47) dengan paksaan dan ancaman. Kejadian ini terjadi pada pukul 05.00 Wita, tanggal 30 Juni 2024. Ayah IP masuk kamar dimana pada saat itu IP sedang tidur pulas kemudian tersangka langsung membuka paksa celana dan menyetubuhi anaknya. Korban, yang masih dalam keadaan terkejut dan ketakutan, tidak bisa berbuat apa untuk melindungi dirinya (Kepolisian Resor Buleleng, Resume) .

Seorang anak yang menjadi korban dalam tindak kejahatan inses sama saja artinya dengan dirampas hak asasinya. Eksistensi Hak Asasi Manusia (HAM) terabaikan oleh tindakan yang mengedepankan kebiadaban. Tindak

pidana inses adalah perbuatan tidak bermoral dan merupakan ancaman serius terhadap keselamatan, perkembangan, dan masa depan anak.. Penyelenggaraan perlindungan anak sebagai korban inses khususnya di Kabupaten Buleleng harus dilaksanakan secara optimal agar para korban merasa terlindungi dan terpenuhi hak-haknya.

Regulasi mengenai perlindungan anak sebagai korban persetubuhan sedarah atau inses di Kabupaten Buleleng diatur secara implisit dalam Perda Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Berdasarkan pasal 4 huruf (b), anak korban kekerasan seksual memiliki hak untuk dilindungi oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah. Namun dalam kasus inses, keluarga sendirilah yang menjadi pelaku tindak kejahatan tersebut sehingga perlindungan yang diamanatkan oleh Pasal 4 huruf b harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah daerah dengan melaksanakan pelayanan-pelayanan terpadu meliputi pengaduan, kesehatan, konseling, bimbingan spiritual, rehabilitasi, bantuan hukum, dan reintegrasi. Dan tentu saja untuk memaksimalkan pelayanan-pelayanan tersebut harus didukung dengan adanya fasilitas rumah aman, hal ini sesuai dengan pasal yang tertera dalam Perda Kabupaten Buleleng yaitu pasal 11 ayat (2).

Rumah aman merupakan tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual termasuk inses atau persetubuhan sedarah. Fungsi dan tujuan dari adanya fasilitas rumah aman adalah sebagai tempat berlindung sementara korban agar mendapatkan dukungan, pendampingan, serta pemulihan agar dapat

pulih kembali dari trauma yang mendalam. Jadi keberadaan rumah aman sangat penting bagi anak yang menjadi korban tindak pidana inses.

Namun kenyataanya, peningkatan jumlah kasus inses di Kabupaten Buleleng tidak diimbangi dengan pelaksanaan pasal 11 ayat (2) huruf c mengenai fasilitasi rumah aman. Hingga saat ini Kabupaten Buleleng tidak memiliki rumah aman sehingga anak korban inses di Kabupaten Buleleng terpaksa dikembalikan ke rumah mereka. Ketiadaan rumah aman ini tentu saja dapat berdampak pada kurang maksimalnya penyelenggaraan penanganan, perlindungan dan pemulihan terhadap korban khususnya anak.

Tanpa adanya rumah aman, korban tidak memiliki tempat yang memadai untuk mendapatkan perlindungan tersebut. Sehingga trauma berkepanjangan yang dirasakan korban, terutama anak dapat mengakibatkan berbagai masalah psikologis seperti rendah diri, ketakutan berlebih, gangguan kejiwaan dan pada akhirnya berujung keterbelakangan mental. Selain itu, tidak tersedianya fasilitas ini mencerminkan kurangnya perhatian dan prioritas dari pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban inses. Tidak dapat dipungkiri bahwa meskipun sudah terdapat regulasi yang mengatur mengenai perlindungan anak namun terdapat hambatan dalam penerapannya. Bertitik tolak pada pemaparan latar belakang tersebut, diperlukan adanya kajian lebih lanjut untuk membahas lebih detail mengenai **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA INSES DI KABUPATEN BULELENG”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka terdapat identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian, sebagai berikut:

1. Berdasarkan data yang diperoleh, menunjukkan bahwa tindak pidana inses di Kabupaten Buleleng masih terjadi setiap tahunnya.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kejahatan inses dan dampaknya yang luar biasa bagi korban khususnya anak-anak.
3. Tindak pidana inses seringkali melibatkan hubungan keluarga yang intim, sehingga membuat penyelidikan kasus menjadi kompleks.
4. Penegak hukum sering menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, dan anggaran dalam menangani kasus inses di Kabupaten Buleleng.
5. Tidak adanya fasilitas pendukung pelaksanaan pelayanan dan perlindungan anak sebagai korban persetubuhan sedarah di Kabupaten Buleleng, salah satunya yaitu rumah aman.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, guna mencapai kejelasan yang lebih terfokus, terarah, dan tersusun secara sistematis, maka dilakukan pembatasan ruang lingkup kajian untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas. Adapun uraian pembatasan masalah bahasan ini yaitu mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana inses di Kabupaten Buleleng, kemudian apa saja hambatan dan upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban inses di Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Setelah menguraikan pembatasan masalah, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan dua rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana inses di Kabupaten Buleleng?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana inses di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penelitian ini dapat dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus:

1. Tujuan Umum

Dalam penelitian ini yang menjadi tujuan umum penelitian adalah untuk menambah pengetahuan, wawasan serta sumbangan pemikiran tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana inses.

2. Tujuan Khusus

- a) Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana inses di Kabupaten Buleleng.
- b) Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana inses di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya diharapkan dapat memberikan sumbangsih atau sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan dan pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana inses di Kabupaten Buleleng.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan wawasan di bidang ilmu hukum khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana inses di Kabupaten Buleleng.

b) Bagi Masyarakat

Menambah pemahaman, pengetahuan dan sarana untuk memperluas wawasan masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana inses di Kabupaten Buleleng.

c) Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Memberikan sumbangsih pemikiran serta bahan evaluasi bagi pemerintah atau aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korbaan tindak pidana inses di Kabupaten Buleleng.